



Kecamatan Polewali

Pemerintah Kab. Polewali Mandar / Kecamatan Polewali

Layanan Izin Usaha Apotik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Polewali Mandar Cq. Kepala BPMPTSP
2. Mengisi formulir permohonan
3. Foto Copy SIKTTK (Surat Ijin Kerja Tenaga Kefarmasian)
4. Foto Copy KTP DAN NPWP
5. Melampirkan SIPA/SIKA
6. Denah ruangan dan daftar alat dan obat yang digunakan
7. Daftar tenaga kefarmasian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan Paten menerima Surat Permohonan Izin Usaha Apotik dari Pemohon untuk di register
2. Kasi Ekbang dan Pendapatan Memeriksa/verifikasi Permohonan Izin Usaha Apotik
3. Sekcam Memberi Paraf surat Dokumen Permohonan Izin Usaha Apotik
4. Camat Menandatangani Dokumen Permohonan Izin Usaha Apotik
5. Petugas Pelayanan Paten menyerahkan Dokumen Permohonan Izin Usaha Apotik kepada Pemohon, mengarsip salinan Dokumen Usaha Perbengkelan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Penyelesaiannya sesuai waktu jika data pemohon sesuai dengan prosedur dan syarat yang berlaku

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Polewali

Pemerintah Kab. Polewali Mandar / Kecamatan Polewali

1. Dokumen Izin Pendirian Apotik

Pengaduan Layanan

Aduan dapat melalui :

SP4N Lapor : Kabupaten Polewali Mandar

Facebook : Kecamatan Polewali Instagram : kec_polewali

Whatsapp : 0895 - 6350 - 82918

Aduan yang masuk melalui SP4N Lapor, Media Sosial dan Email resmi Pemerintah Kecamatan Polewali akan di tindaklanjuti paling lambat 2x24 jam